



**P U T U S A N**

Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ryandi Arsana als Ryandi  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pengabdian Dusun I Desa Bandar Setia  
Kec.Percut Sei Tuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Rizky Febrian als Rizky  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Februari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tuamang Gg.Toleransi No 84 Kel.Sidorejo  
Hilir Kec Medan Tembung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2020, dan diperpanjang s/d tanggal 25 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2020 s/d tanggal 28 November 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 06 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 09 November 2020 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 10 November 2020;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1687/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 25 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa.I RYANDI ARSANA Als RYANDI dan Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN Als RIZKY pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dan di tahun 2020, bertempat di Jln Medan Utara Gg.Dahlia Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung tepatnya di sebuah Gang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu 19 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI pergi naik sepeda motor kerumah temannya yaitu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY setelah bertemu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY mengatakan kepada Terdakwa.I RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY "yuk beli" dan Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI menjawab "ya udah tapi aku gak punya duit" lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menjawab "ya udah pake duit aku aja" lalu para Terdakwa berboncengan pergi naik sepeda motor dimana posisi Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI dibonceng lalu menuju Jalan Medan Utara Gg.Dahlia untuk membeli sabu setelah sampai di Jalan Medan Utara Gg.Dahlia lalu para Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu BANG (DPO) sedang duduk lalu para Terdakwa berhenti mendatanginya dan Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY mengatakan "bang ada buah" lalu dijawab BANG "ada mau berapa" lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menjawab "Rp.50.000,-" (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BANG lalu BANG mengambil uang Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY dan mengatakan "tunggu disini dulu ya" dan 15 menit kemudian BANG

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali menemui Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY memberikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat sabu-sabu sambil mengatakan "ini barangnya" lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya dari BANG kemudian Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI dan diterima dengan tangan kirinya dan pada saat melintas di Jalan Medan Utara Gg Dahlia Kel.Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung, saksi HI HUTAHEAN, saksi TULUS PANJAITAN Saksi WILLY G.SIREGAR dan saksi YUDHY PERMANA (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa melihat gelagat para Terdakwa mencurigakan langsung saksi-saksi mendatangi para Terdakwa melihat saksi-saksi datang langsung Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI membuang 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening ke arah bawah dan terjatuh diatas tanah berjarak sekitar ½ meter di sebelah kiri Terdakwa.I RYANDI ARSANA Als RYANDI selanjutnya saksi-saksi menangkap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 992 / NNF / 2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 gram milik RYANDI ARSANA ALS RYANDI dan RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY, B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama RYANDI ARSANA ALS RYANDI, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa.I RYANDI ARSANA Als RYANDI dan Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN Als RIZKY pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dan di tahun 2020, bertempat di Jln Medan Utara Gg Dahlia Kel Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, memiliki, menguasai dan penyalahgunaan narkoba Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman", adapun perbuatan Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu 19 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI pergi naik sepeda motor kerumah temannya yaitu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY setelah bertemu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY mengatakan kepada Terdakwa.I RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY "yuk beli" dan Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI menjawab "ya udah tapi aku gak punya duit" lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menjawab "ya udah pake duit aku aja" lalu para Terdakwa berboncengan pergi naik sepeda motor dimana posisi Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI dibonceng lalu menuju Jalan Medan Utara Gg.Dahlia untuk membeli sabu setelah sampai di Jalan Medan Utara Gg.Dahlia lalu para Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu BANG (DPO) sedang duduk lalu para Terdakwa berhenti mendatanginya dan Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY mengatakan "bang ada buah" lalu dijawab BANG "ada mau berapa" lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menjawab "Rp.50.000,-" (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BANG lalu BANG mengambil uang Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY dan mengatakan "tunggu disini dulu ya" dan 15 menit kemudian BANG datang kembali menemui Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY memberikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat sabu-sabu sambil mengatakan "ini barangnya" lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya dari BANG kemudian Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI dan diterima dengan tangan kirinya dan pada saat melintas di Jalan Medan Utara Gg Dahlia Kel.Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung, saksi HI HUTAHEAN, saksi TULUS PANJAITAN Saksi WILLY G.SIREGAR dan saksi YUDHY PERMANA (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) memberhentikan sepeda motor yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai para Terdakwa melihat gelagat para Terdakwa mencurigakan langsung saksi-saksi mendatangi para Terdakwa melihat saksi-saksi datang langsung Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI membuang 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening ke arah bawah dan terjatuh diatas tanah berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  meter di sebelah kiri Terdakwa.I RYANDI ARSANA Als RYANDI selanjutnya saksi-saksi menangkap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 992 / NNF / 2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 gram milik RYANDI ARSANA ALS RYANDI dan RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY, B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama RYANDI ARSANA ALS RYANDI, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa.I RYANDI ARSANA Als RYANDI dan Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN Als RIZKY pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dan di tahun 2020, bertempat di Jln Medan Utara Gg Dahlia Kel Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri", adapun perbuatan Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu 19 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI pergi naik sepeda motor kerumah temannya yaitu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY setelah bertemu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY mengatakan kepada Terdakwa.I RIZKY FEBRIAN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS RIZKY “ yuk beli “ dan Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI menjawab “ya udah tapi aku gak punya duit” lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menjawab “ya udah pake duit aku aja” lalu para Terdakwa berboncengan pergi naik sepeda motor dimana posisi Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI dibonceng lalu menuju Jalan Medan Utara Gg.Dahlia untuk membeli sabu setelah sampai di Jalan Medan Utara Gg.Dahlia lalu para Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu BANG (DPO) sedang duduk lalu para Terdakwa berhenti mendatanginya dan Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY mengatakan “bang ada buah” lalu dijawab BANG “ada mau berapa” lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menjawab “Rp.50.000,-” (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BANG lalu BANG mengambil uang Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY dan mengatakan “tunggu disini dulu ya” dan 15 menit kemudian BANG datang kembali menemui Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY memberikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat sabu-sabu sambil mengatakan “ini barangnya” lalu Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya dari BANG kemudian Terdakwa.II RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI dan diterima dengan tangan kirinya dan pada saat melintas di Jalan Medan Utara Gg Dahlia Kel.Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung, saksi HI HUTAHEAN, saksi TULUS PANJAITAN Saksi WILLY G.SIREGAR dan saksi YUDHY PERMANA (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa melihat gelagat para Terdakwa mencurigakan langsung saksi-saksi mendatangi para Terdakwa melihat saksi-saksi datang langsung Terdakwa.I RYANDI ARSANA ALS RYANDI membuang 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening ke arah bawah dan terjatuh diatas tanah berjarak sekitar ½ meter di sebelah kiri Terdakwa.I RYANDI ARSANA Als RYANDI s selanjutnya saksi-saksi menangkap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 992 / NNF / 2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 gram milik RYANDI ARSANA ALS RYANDI dan RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY, B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama RYANDI ARSANA ALS RYANDI, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama RIZKY FEBRIAN ALS RIZKY bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa.I **RYANDI ARSANA Als RYANDI** danTerdakwa.II **RIZKY FEBRIAN Als RIZKY** bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal112 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.I **RYANDI ARSANA Als RYANDI** danTerdakwa.II **RIZKY FEBRIAN Als RIZKY** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama4 (empat) tahun tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa.I **RYANDI ARSANA Als RYANDI** danTerdakwa.II **RIZKY FEBRIAN Als RIZKY** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi dan mohon keringan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 1687/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 25 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ryandi Als Ryandi dan Terdakwa II Rizky Febrian Als Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”, sebagaimana dalam surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram.dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 346/Akta.Pid/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dengan di Cap pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 September 2020 Nomor W2.U1/17.753A/HK.01/IX/2020 jo Akta Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 346/Akta.Pid/2020/PN Mdn pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2020, telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang isinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**Hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- b. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** dirasakan sangatlah ringan yaitu pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak selaras dengan tujuan diundangkannya Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memperhatikan perbuatan Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika sehingga dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi HI Hutahean, saksi Tulus Panjaitan, saksi Willy G.Siregar dan saksi Yudhy Permana (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Medan Utara Gg Dahlia Kel.Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung ada yang memiliki Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** dengan gelagat yang mencurigakan lagi mengendarai sepeda motor kemudian saksi-saksi mendatangi Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** serta melakukan penggeledahan badan dan menanyakan identitas Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga sabu-sabu yang digenggam ditangan kiri sebelah kirinya dan terlihat Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** dan saksi-saksi yang langsung menangkap para Terdakwa dan disita barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat diduga sabu-sabu yang di buang oleh para Terdakwa yang berada diboncengan kemudian saksi-saksi melakukan interogasi terhadap para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga sabu-sabu adalah miliknya yang membelinya dari seorang laki-laki bernama panggilan BANG (DPO) dan para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 992 / NNF / 2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 gram milik **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan **Rizky Febrian Als Rizky**, B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama **Ryandi Arsana Als Ryandi**, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama **Rizky Febrian Als Rizky** bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

b. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada diri Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

➤ Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

➤ Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari sisi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky**, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa.I **Ryandi Arsana Als Ryandi** dan Terdakwa.II **Rizky Febrian Als Rizky** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Para Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1687/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kualifikasi amar pidananya yaitu **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sesuai dengan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sabu dibeli Para Terdakwa dari seorang bernama BANG (dpo) tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah untuk digunakan sendiri, dan dari hasil test urine Para Terdakwa juga adalah positif mengandung Narkotika yang berarti Para Terdakwa sebelum ditangkap telah ada menggunakannya;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika sebutan shabu dengan berat bersih dengan berat 0,16 (Nol koma nol tiga) Gram, yang dibeli Para Terdakwa dengan harga Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain Majelis Hakim memperhatikan pasal-pasal yang ada di UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ketika memutus perkara penyalahguna narkotika, maka Majelis Hakim juga harus memperhatikan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa di dalam angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

**1. Kelompok Methamphetamine (sabu) : 1 gram**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Daun Koka : 5 gram
  7. Meskalin : 5 gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
  9. Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
  15. Kelompok Kodein : 72 gra,
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No.04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Para Terdakwa untuk penempatan Para Terdakwa di dalam tempat rehabilitasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara bagi Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikaitkan dengan memperhatikan niat awal dari Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dari hasil test urin mereka ternyata positif mengandung narkoba, dengan jumlah yang relatif kecil yaitu 0,16 (nol koma enambelas) gram, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bagi Para Terdakwa tersebut masih terlalu berat dimana Para Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba sebenarnya adalah korban peredaran gelap narkoba dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang sebenarnya, karena dirinya sendiri yang menjadi korbannya, sehingga perlu dikurangi untuk menyesuaikan dengan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang pada intinya memohon agar Para Terdakwa diperberat hukumannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam tuntutan, dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1687/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193

**Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan bagi Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KUHP untuk kepentingan pemeriksaan, maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sampai pelaksanaan putusan berdasarkan pasal 270 KUHP;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1687/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 25 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama pidananya sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ryandi Als Ryandi dan Terdakwa II Rizky Febrian Als Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”, sebagaimana dalam surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ryandi Als Ryandi dan Terdakwa II Rizky Febrian Als Rizky oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. dan NURSYAM, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta MEGAWATI SIMBOLON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

NURSYAM, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1677/Pid.Sus/2020/PT MDN